

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS
PENGUNAAN DANA NAGARI TAHUN 2018

- 1-

BAB I
PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memandatkan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Nagari merupakan Subyek Hukum. Posisi Nagari sebagai subyek hukum menjadikan Nagari memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumber daya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Nagari sebagai bagian pendapatan Nagari pada dasarnya merupakan milik Nagari sehingga penetapan penggunaan Dana Nagari merupakan kewenangan Nagari. Namun demikian, Undang-undang Desa juga memandatkan bahwa Nagari berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Kewenangan Nagari untuk mengatur dan mengurus dimaksud menggambarkan Nagari sebagai unit pemerintahan. Kewenangan Nagari diatur berdasarkan aturan hukum yang ditetapkan berdasar

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS
PENGUNAAN DANA NAGARI TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memandatkan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Nagari merupakan Subyek Hukum. Posisi Nagari sebagai subyek hukum menjadikan Nagari memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumber daya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Nagari sebagai bagian pendapatan Nagari pada dasarnya merupakan milik Nagari sehingga penetapan penggunaan Dana Nagari merupakan kewenangan Nagari. Namun demikian, Undang-undang Desa juga memandatkan bahwa Nagari berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Kewenangan Nagari untuk mengatur dan mengurus dimaksud menggambarkan Nagari sebagai unit pemerintahan. Kewenangan Nagari diatur berdasarkan aturan hukum yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari pada Peraturan Nagari.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Nagari dikelola berdasarkan Tata Kelola Nagari yang Demokratis. Karenanya, penetapan prioritas penggunaan Dana Nagari akan dilaksanakan secara terbuka, partisipatif dan memberi manfaat bagi masyarakat Nagari dengan syarat Wali Nagari, BPRN dan seluruh masyarakat Nagari berhasil menghadirkan Tata Kelola yang Demokratis.

Pedoman teknis prioritas penggunaan Dana Nagari Tahun 2018 sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Nagari untuk mengelola penetapan prioritas penggunaan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB II PENGATURAN DANA...

BAB II PENGATURAN DANA

A. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Maksud

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun 2018 ini diharapkan menjadi arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari yang dibiayai dengan Dana Nagari.

2. Tujuan

- a. menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Nagari pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari; dan
- b. memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Nagari untuk tahun 2018.

3. Manfaat

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Nagari dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Nagari; dan
- b. sebagai pedoman bagi Nagari dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Nagari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. PENGATURAN DANA NAGARI

1. Penetapan Penggunaan Dana Nagari berdasarkan Kewenangan Nagari

Kewenangan Nagari untuk mengatur dan mengurus dibatasi pada urusan kewenangan Nagari berdasarkan hak asal – usul dan kewenangan lokal berskala Nagari. Tata cara penetapan kewenangan Nagari dimaksud diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

b.berdasarkan.....

2. Penetapan Penggunaan Dana Nagari sebagai Bagian Perencanaan Nagari

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa memandatkan bahwa Pemerintah Nagari menyusun perencanaan Pembangunan Nagari sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Perencanaan Pembangunan Nagari disusun secara berjangka yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari). Kedua dokumen perencanaan Nagari dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Nagari, yang menjadi dokumen perencanaan di Nagari. RPJM Nagari dan RKP Nagari merupakan pedoman dalam penyusunan APB Nagari. Dana Nagari merupakan salah satu sumber pendapatan Nagari yang termuat dalam APB Nagari. Perencanaan penggunaan Dana Nagari merupakan bagian dari mekanisme perencanaan Nagari yaitu mulai dari penyusunan RPJM Nagari, RKP Nagari dan APB Nagari. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Nagari harus menjadi bagian dari RPJM Nagari, RKP Nagari dan APB Nagari.

3. Penetapan Penggunaan Dana Nagari melalui Musyawarah Nagari

Perencanaan Nagari dilaksanakan berdasarkan kewenangan Nagari yang pengambilan keputusannya harus dilaksanakan melalui Musyawarah Nagari. Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN), Pemerintah Nagari dan unsur masyarakat menyelenggarakan musyawarah Nagari untuk membahas dan menyepakati hal yang bersifat strategis dan berdasarkan kewenangan Nagari yang dibiayai dana Nagari. Oleh karena itu, penetapan penggunaan Dana Nagari yang sesuai mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Nagari.

BPRN, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang hadir dalam musyawarah Nagari membahas dan menyepakati penetapan penggunaan Dana Nagari. Daftar kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Nagari dijadikan dasar oleh BPRN dan Pemerintah Nagari dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Nagari melalui Peraturan Nagari.

4. Penggunaan Dana Nagari diatur melalui Peraturan Nagari

Penetapan kebijakan Pemerintahan Nagari tentang penggunaan Dana Nagari dalam bentuk Peraturan Nagari yang disusun oleh Wali Nagari dan BPRN. BPRN bersama Wali Nagari berkewajiban memastikan keputusan Musyawarah Nagari tentang penggunaan Dana Nagari untuk menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari dan Peraturan Nagari tentang APB Nagari. Keputusan musyawarah Nagari harus menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari yang menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Nagari.

Peraturan Nagari tentang RKP Nagari dan Peraturan Nagari tentang APB Nagari disusun sesuai dengan kepentingan masyarakat umum dan dengan mentaati peraturan hukum yang lebih tinggi. Karenanya, pengaturan penggunaan Dana Nagari di dalam RKP Nagari dan APB Nagari yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi wajib dibatalkan oleh Bupati.

C. URUSAN DAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN

1. Mandat Penetapan Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Nagari.

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Nagari terkait penggunaan Dana Nagari adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah dimaksud mengatur bahwa Dana Nagari digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa Dana Nagari diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karenanya, kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Nagari harus memenuhi tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari yang dimandatkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3), menjelaskan Bupati Dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa sesuai pedoman umum kegiatan yang didanai dari Dana Desa dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Pedoman Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Selanjutnya Pasal 10 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 menjelaskan Pemerintah Kabupaten/ Kota menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal Desa serta keterbatasan waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan Desa.

2. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Nagari

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan tujuan pembangunan Nagari adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Nagari, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan Nagari yang dapat dibiayai Dana Nagari adalah sebagai berikut:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Nagari.
 - 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - a) pembangunan dan / atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b) penerangan lingkungan;
 - c) pedestrian;
 - d) drainase;
 - e) selokan;
 - f) tempat pembuangan sampah;
 - g) gerobak sampah;
 - h) kendaraan pengangkut sampah;
 - i) mesin pengolah sampah; dan
 - j) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuaidengan kewenangan Nagari dan di putuskan dalam musyawarah Nagari.

- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - a) tambatan perahu;
 - b) jalan pemukiman;
 - c) jalan poros Nagari;
 - d) jalan Nagari antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - e) jalan Nagari antara permukiman ke lokasi wisata;
 - f) jembatan Nagari;
 - g) gorong-gorong;
 - h) terminal Nagari; dan
 - i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
 - a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d) instalasi biogas;
 - e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) jaringan internet untuk warga Nagari;
 - b) *website* Nagari;
 - c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - d) telepon umum;
 - e) radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.

b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 - a) air bersih berskala Nagari;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) jambanisasi;
 - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e) mobil/kapal motor untuk ambulance Nagari;
 - f) alat bantu penyandang disabilitas;
 - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h) balai pengobatan;
 - i) posyandu;
 - j) poskesdes / polindes;
 - k) posbindu;
 - l) *reagen rapid tes kit* untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 - m) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai kewenangan Nagari dan di putuskan dalam musyawarah Nagari.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan PAUD;
 - c) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - d) wahana permainan anak di PAUD;
 - e) taman belajar keagamaan;
 - f) bangunan perpustakaan Nagari;
 - g) buku/bahan bacaan;
 - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i) sanggar seni;
 - j) film dokumenter;
 - k) peralatan kesenian; dan
 - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.

c. Pengadaan.....

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Nagari.

1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:

- a) bendungan berskala kecil;
- b) pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;
- c) irigasi Nagari;
- d) percetakan lahan pertanian;
- e) kolam ikan;
- f) kapal penangkap ikan;
- g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
- h) tambak garam;
- i) kandang ternak;
- j) mesin pakan ternak;
- k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
- l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dandiputuskan dalam musyawarah Nagari.

2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:

- a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
- b) lumbung Nagari;
- c) gudang pendingin (*cold storage*); dan
- d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.

3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:

- a) mesin jahit;
- b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
- c) peralatan perbengkelan las;

- d) mesin bubut untuk meubeler; dan
 - e) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
- a) pasar Nagari;
 - b) pasar sayur;
 - c) pasar hewan;
 - d) tempat pelelangan ikan;
 - e) toko *online*;
 - f) gudang barang; dan
 - g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Nagari Wisata, antara lain:
- a) pondok wisata;
 - b) panggung hiburan;
 - c) kios cenderamata;
 - d) kios warung makan;
 - e) wahana permainan anak;
 - f) wahana permainan *outbound*;
 - g) taman rekreasi;
 - h) tempat penjualan tiket;
 - i) rumah penginapan;
 - j) angkutan wisata; dan
 - k) sarana dan prasarana Nagari Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.

6)Pengadaan....

- 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
- a) penggilingan padi;
 - b) peraut kelapa;
 - c) penepung biji-bijian;
 - d) pencacah pakan ternak;
 - e) sangrai kopi;
 - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - g) pompa air;
 - h) traktor mini; dan
 - i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembuatan terasering;
 - 2) kolam untuk mata air;
 - 3) plesengan sungai;
 - 4) pencegahan abrasi pantai; dan
 - 5) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana alam;
 - 2) pembangunan gedung pengungsian;
 - 3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - 5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.

3. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari.

Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Nagari merupakan perwujudan kemandirian Nagari dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Nagari, lembaga kemasyarakatan Nagari dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Nagari dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Nagari. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari yang dapat dibiayai Dana Nagari adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:

- a) penyediaan air bersih;
- b) pelayanan kesehatan lingkungan;
- c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV / AIDS, tuberkulosis, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
- d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
- e) penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
- f) kampanye, promosi dan pelatihan hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
- g) perbaikan rumah keluarga miskin;
- h) pengelolaan balai pengobatan Nagari dan persalinan;
- i) perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
- j) pengobatan untuk lansia;
- k) fasilitasi keluarga berencana;
- l) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
- m) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
- n) pelatihan kader Nagari untuk pangan yang sehat dan aman;
- o) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan
- p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Nagari lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.

- 2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a) bantuan insentif guru PAUD;
 - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
 - 1) pengelolaan lingkungan perumahan Nagari, antara lain:
 - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
 - 2) pengelolaan transportasi Nagari, antara lain:
 - a) pengelolaan terminal Nagari;
 - b) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
 - 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
 - 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) sistem informasi Nagari;
 - b) koran Nagari;
 - c) website Nagari;
 - d) radio komunitas; dan
 - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.

c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi

- 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
 - a) pembibitan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman keras;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan air tawar;
 - e) pengelolaan usaha hutan Nagari;
 - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g) pengadaan bibit/induk ternak;
 - h) inseminasi buatan;
 - i) pengadaan pakan ternak; dan
 - j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangandan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
 - a) tepung tapioka;
 - b) kerupuk;
 - c) keripik jamur;
 - d) keripik jagung;
 - e) ikan asin;
 - f) abon sapi;
 - g) susu sapi;
 - h) kopi;
 - i) coklat;
 - j) karet; dan
 - k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.

3)pengelolaan.....

- 3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
 - a) meubelair kayu dan rotan,
 - b) alat-alat rumah tangga,
 - c) pakaian jadi/konveksi
 - d) kerajinan tangan;
 - e) kain tenun;
 - f) kain batik;
 - g) bengkel kendaraan bermotor;
 - h) pedagang di pasar;
 - i) pedagang pengepul; dan
 - j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 4) pendirian dan pengembangan BUMNagari dan/atau BUMNagari Bersama, antara lain:
 - a) pendirian BUMNagari dan/atau BUMNagari Bersama;
 - b) fasilitas dan penyertaan modal BUMNagari dan/atau BUMNagari Bersama; dan
 - c) penguatan permodalan BUM Nagari dan/atau BUMNagari Bersama.
 - d) Kegiatan pengembangan BUM Nagari dan / atau BUM Nagari Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 5) pengembangan usaha BUMNagari dan/atau BUMNagari Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
 - a) pengelolaan hutan Nagari;
 - b) pengelolaan hutan adat;
 - c) industri air minum;
 - d) industri pariwisata Nagari;
 - e) industri pengolahan ikan; dan
 - f) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.

6) pengembangan.....

- 6) pengembangan usaha BUMNagari dan/atau BUMNagari Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
 - a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan, satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
 - a) hutan kemasyarakatan;
 - b) hutan tanaman rakyat;
 - c) kemitraan kehutanan;
 - d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - e) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - f) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
 - a) sosialisasi TTG;
 - b) pos pelayanan teknologi Nagari (Posyantekdes) dan/atau antar Nagari
 - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Nagari dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
 - a) penyediaan informasi harga/pasar;
 - b) pameran hasil usaha BUM Nagari, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;

c)kerjasama.....

- c) kerjasama perdagangan antar Nagari;
 - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- d. Penguatan Kesiapsiagaan masyarakat Nagari dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 - 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) reboisasi;
 - 3) rehabilitasi lahan gambut;
 - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 5) pemeliharaan hutan bakau;
 - 6) perlindungan terumbu karang;
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- f. Pemberdayaan masyarakat Nagari untuk memperkuat tata kelola Nagari yang demokratis.
- 1) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Nagari yang dilaksanakan secara swakelola oleh Nagari, antara lain:
 - a) pengembangan sistem informasi Nagari;
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
 - 2) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Nagari secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Nagari, antara lain:
 - a) penyusunan arah pengembangan Nagari;
 - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Nagari yang berkelanjutan; dan
 - c) kegiatan.....

- c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 3) menyusun perencanaan pembangunan Nagari sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - a) pendataan potensi dan aset Nagari;
 - b) penyusunan profil Nagari/data Nagari;
 - c) penyusunan peta aset Nagari; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 4) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - a) sosialisasi penggunaan dana Nagari;
 - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 5) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari, antara lain:
 - a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Nagari berbasis data digital;
 - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Nagari yang terbuka untuk publik;
 - c) pengembangan sistem informasi Nagari; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 6) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Nagari yang dilakukan melalui musyawarah Nagari, antara lain:
 - a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Nagari perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah Nagari.

b)Penyelenggaraan.....

- b) penyelenggaraan musyawarah Nagari; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 7) melakukan pendampingan masyarakat Nagari melalui pembentukan dan pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang diselenggarakan di Nagari.
- 8) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Nagari untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Nagari yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari antara lain :
- a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan
 - b) pelatihan teknologi tepat guna;
 - c) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Nagari sesuai dengan kondisi Nagari: dan
 - d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan nagari yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 9) mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Nagari dan lembaga adat, antara lain:
- a) pengembangan lembaga kemasyarakatan Nagari dan/atau lembaga adat;
 - b) pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Nagari dan/atau lembaga adat; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 10) melakukan pendampingan masyarakat Nagari yang berkelanjutan, antara lain:
- a) pelatihan kepemimpinan;
 - b) pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Nagari;
 - c) pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Nagari; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.

11)Menyelenggarakan.....

- 11) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Nagari untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Nagari yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
- a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan
 - b) pelatihan teknologi tepat guna;
 - c) pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;
 - d) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Nagari, antara lain:
 - 1. warga Nagari pengelola usaha ekonomi produktif;
 - 2. tenaga kerja usia produktif;
 - 3. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 4. kelompok perempuan;
 - 5. kelompok pemuda;
 - 6. kelompok tani;
 - 7. kelompok nelayan;
 - 8. kelompok pengrajin; dan
 - 9. warga Nagari dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Nagari.
 - e) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Nagari satu produk unggulan yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 12) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan pembangunan Nagari yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Nagari, antara lain:
- a) pemantauan berbasis komunitas;
 - b) audit berbasis komunitas;
 - c) pengembangan unit pengaduan di Nagari;
 - d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Nagari;
 - e) pengembangan kapasitas paralegal;
 - f) penyelenggaraan musyawarah Nagari untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Nagari; dan
 - g) Kegiatan.....

g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.

13) Kerjasama Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Nagari, Kecamatan dan Kabupaten meliputi :

- a) pelatihan Kader PKK dalam pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);
- b) fasilitasi Kader dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK;
- c) sosialisasi ketahanan keluarga melalui peningkatan peran dan fungsi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta kemandirian masyarakat dalam menangani masalah keluarga;
- d) fasilitasi pembinaan administrasi PKK dan Dasawisma;
- e) penyuluhan keluarga dalam tumbuh kembang balita melalui Bina Keluarga Balita (BKB), serta meningkatkan kepedulian dan gerakan masyarakat terhadap budaya hidup sehat;
- f) penguatan fungsi dan kinerja posyandu dalam rangka pelayanan kesehatan dasar bagi balita dan kaum ibu;
- g) fasilitasi Pengembangan Pos Bersalin Desa (Polindes) dan Posyandu;
- h) fasilitasi Koordinasi penanggulangan kejadian gizi buruk pada balita melalui penyediaan Makanan Pendamping Air Susu Ibu serta penanggulan prevalensi anemia pada ibu hamil dan balita;
- i) fasilitasi koordinasi penanggulan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY) dan penangan penyakit Demam Berdarah Dengue;
- j) fasilitasi Kegiatan Gerakan Sayang Ibu (GSI); dan
- k) sosialisasi keamanan pangan;

4. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Nagari

Nagari berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini, dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus:

- 1) tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari.
- 2) tercantum dalam Peraturan Nagari tentang Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

D. KETENTUAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA NAGARI

1. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Nagari harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari yang bersifat menarik untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Nagari. Sejalan dengan tujuan. pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari, maka kegiatan- kegiatan yang dibiayai Dana Nagari dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk :

- a) meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan;
- b) meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga; dan
- c) meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di Nagari, warga penyandang disabilitas dan marginal;

Berdasarkan ketentuan kemanfaatan kegiatan yang dibiayai Dana Nagari, maka penentuan prioritas kegiatan dilakukan dengan cara:

- a) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi peningkatan kesehatan dan/atau pendidikan warga Nagari lebih diutamakan;
- b) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan warga Nagari lebih diutamakan; dan
- c) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi penanggulangan kemiskinan lebih diutamakan.

2. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

Undang-Undang Desa memandatkan pembangunan Nagari harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam pembangunan Nagari diwujudkan dengan mengikut sertakan masyarakat Nagari dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Nagari. Dengan demikian, kegiatan pembanguan dan pemberdayaan masyarakat Nagari yang dibiayai Nagari harus dipastikan mengikut sertakan masyarakat Nagari mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya

Berdasarkan.....

Berdasarkan Adanya keharusan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari, maka penentuan kegiatan prioritas penggunaan Dana Nagari dilakukan dengan cara:

- a) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Nagari lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Nagari;
- b) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Nagari dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Nagari bersama masyarakat Nagari lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Nagari; dan
- c) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Nagari lebih diutamakan.

3. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunan Nagari dicapai dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Nagari, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Wujud keberlanjutan dalam pembangunan Nagari dilakukan dengan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Nagari harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dengan demikian, kegiatan yang dipastikan keberlanjutannya diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana Nagari.

4. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan

Dana Nagari digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Nagari harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Nagari. Oleh karena itu, kegiatan yang dibiayai dari Dana Nagari harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Nagari.

5.Prioritas.....

5. Prioritas Berdasarkan Sumber daya dan Tipologi Nagari

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari melalui pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumber daya alam Nagari dengan mengutamakan mekanisme swakelola, swadaya dan gotong royong masyarakat. Perencanaan kegiatan Nagari dapat mempertimbangkan tipologi Nagari. Tipologi Nagari merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di Nagari, maupun keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan akan terjadi dimasa depan. Pengelompokkan tipologi Nagari dapat diuraikan sekurang-kurangnya berdasarkan:

a) tipologi Nagari berdasarkan kekerabatan meliputi:

- 1) Nagari geneologis (dicirikan tali persaudaraan antar warga Nagari masih kuat);
- 2) Nagari teritorial (sebagai tempat pemukiman warga dengan beragam asal keturunan); dan
- 3) Nagari campuran geneologis-teritorial.

b) tipologi Nagari berdasarkan hamparan meliputi:

- 1) Nagari dataran rendah/lembah
- 2) Nagari dataran tinggi; dan
- 3) Nagari perbukitan/pegunungan.

c) tipologi Nagari berdasarkan pola permukiman meliputi:

- 1) Nagari dengan permukiman menyebar;
- 2) Nagari dengan permukiman melingkar;
- 3) Nagari dengan permukiman mengumpul; dan
- 4) Nagari dengan permukiman memanjang (seperti pada bantaran sungai/pinggir jalan).

d) tipologi Nagari berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utamamasyarakat meliputi:

- 1) Nagari pertanian;
- 2) Nagari nelayan;
- 3) Nagari industri (skala kerajinan dan/atau manufaktur dengan teknologi sederhana dan madya); dan
- 4) Nagari perdagangan (jasa-jasa).

e)Tipologi....

e) Tipologi Nagari berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Nagari meliputi:

- 1) Nagari sangat tertinggal;
- 2) Nagari tertinggal;
- 3) Nagari berkembang;
- 4) Nagari maju; dan
- 5) Nagari mandiri.

Kementerian Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menetapkan bahwa Indeks Nagari Membangun (IDM) sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kemajuan Nagari. Ketetapan tingkatan kemajuan Nagari yang diukur berdasarkan Indeks Nagari Membangun (IDM) dapat menjadi dasar bagi Nagari untuk menentukan prioritas penggunaan Dana Nagari dalam membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

E. MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA NAGARI

Mekanisme penetapan penggunaan Dana Nagari mengikuti proses perencanaan pembangunan dan anggaran Nagari. Dokumen yang dihasilkan dalam proses perencanaan Nagari meliputi RPJM Nagari, RKP Nagari dan APB Nagari. Prioritas penggunaan Dana Nagari termasuk bagian dari penyusunan RKP Nagari dan APB Nagari. Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Nagari adalah sebagai berikut:

1. Tahap Musyawarah Nagari

Musyawarah Nagari merupakan forum musyawarah antara BPRN, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, seperti penggunaan dana Nagari dalam hal pembangunan Nagari dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan transparan.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Nagari merupakan hal strategis di Nagari, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Nagari. Penyelenggaraan musyawarah Nagari dalam rangka pembahasan prioritas penggunaan Dana Nagari yang diadakan dalam rangka penyusunan RKP Nagari.

Pembahasan.....

Pembahasan prioritas penggunaan Dana Nagari dalam Musyawarah Nagari berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat Nagari. Hasil kesepakatan musyawarah Nagari terkait prioritas penggunaan Dana Nagari harus dituangkan dalam dokumen Berita Acara yang tata cara penyusunannya sesuai peraturan perundang-undangan tentang musyawarah Nagari.

2. Tahap Penyusunan Rancangan RKP Nagari

Wali Nagari wajib mempedomani hasil kesepakatan Musyawarah Nagari berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Nagari. Kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Nagari termuat dalam dokumen rancangan RKP Nagari.

Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Nagari khususnya terkait penggunaan Dana Nagari, Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan kepada Wali Nagari tentang informasi sebagai berikut:

- a. pagu indikatif Dana Nagari; dan
- b. data tipologi Nagari berdasarkan perkembangan Nagari yang dihitung berdasar IDM.

Berdasarkan pagu indikatif Dana Nagari beserta data IDM, Wali Nagari merancang prioritas penggunaan Dana Nagari dengan berdasarkan perhitungan terhadap:

- a. kemanfaatan hasil kegiatan;
- b. usulan dan aspirasi masyarakat Nagari serta peran serta masyarakat Nagari dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. pengelolaan dan pemanfaatan hasil kegiatan serta perawatan dan pelestariannya;
- d. pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan;
- e. pendayagunaan sumber daya manusia, sumber daya alam serta sumber daya lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang dikelola secara mandiri oleh Nagari; dan

f. tipologi Nagari.....

- f. tipologi Nagari untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari yang dibiayai. Dana Nagari sesuai dengan kondisi obyektif yang ada di Nagari. Penetapan prioritas penggunaan Dana Nagari berdasarkan tipologi Nagari menjadikan jenis kegiatan yang diprioritaskan pada masing-masing Nagari yang sangat beragam. Untuk itu, dalam pedoman umum ini hanya diberikan contoh-contoh program/kegiatan sehingga Nagari-Nagari masih memiliki keleluasaan untuk memilih kegiatannya yang sesuai dengan tipologi Nagarnya.

Contoh:

Nagari A : tipologi Nagari perbukitan-perkebunan/perladangan-campuran-tertinggal dan sangat tertinggal

Nagari B : tipologi Nagari lembah-pertanian/sawah-teritorial-berkembang

Nagari C : tipologi Nagari pesisir-nelayan-maju dan mandiri

Contoh rencana prioritas penggunaan Dana Nagari Tahun 2017 dengan mempertimbangkan beberapa tata cara penentuan prioritas penggunaan Dana Nagari disajikan pada tabel di bagian akhir Pedoman Teknis ini.

3. Tahap Penyusunan Rancangan APB Nagari

Wali Nagari merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Nagari dengan berpedoman kepada RKP Nagari. Dana Nagari dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Nagari. Wali Nagari dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Nagari yang sudah ditetapkan dalam RKP Nagari.

Rencana penggunaan Dana Nagari masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari. Wali Nagari berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Nagari perihal Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari. Sosialisasi Rancangan APB Nagari dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari disampaikan Wali Nagari kepada Bupati.

Masyarakat Nagari, melalui BPRN, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Wali Nagari apabila rancangan penggunaan Dana Nagari berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Nagari tentang RKP Nagari. Dalam hal Wali Nagari berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Nagari yang sudah ditetapkan dalam RKP Nagari, maka BPRN berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Nagari untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Nagari. Dengan demikian, Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari yang disampaikan Wali Nagari kepada Bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Nagari.

5) Tahap Review Rancangan APB Nagari

Camat berkewajiban mereview Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari khususnya rencana penggunaan Dana Nagari. Review dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Nagari memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:

- a. termasuk bagian dari kewenangan Nagari berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala Nagari;
- b. termasuk urusan pembangunan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari;
- c. tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- d. prioritas penggunaan Dana Nagari yang tercantum dalam Rancangan APB. Nagari direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Nagari yang diatur dengan peraturan perundang-undangan termasuk Pedoman Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun 2018.

BAB III

PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. PENDAMPINGAN

Penetapan prioritas penggunaan Dana Nagari dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Nagari. Intinya adalah masyarakat Nagari didampingi untuk terlibat aktif dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Nagari, sehingga Dana Nagari dipastikan membiayai kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Nagari.

Undang-undang Desa memandatkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Nagari dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Nagari. Pendampingan Nagari dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Nagari secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Nagari dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan Dana Nagari;
2. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten meliputi :
 - a. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Nagari; dan
 - b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Nagari.
3. Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi:
 - a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Nagari;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Nagari; dan
 - c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Nagari.

BAB IV PELAPORAN

1. Pelaporan dari Nagari kepada Bupati

Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Nagari merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Nagari, Nagari berkewajiban melaporkan penetapan Prioritas penggunaan Dana Nagari kepada Bupati sebagaimana Format 1. (Terlampir) yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Peraturan Nagari tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
- b. Peraturan Nagari tentang RKP Nagari;
- c. Peraturan Nagari tentang APB Nagari; dan
- d. Laporan realisasi penggunaan Dana Nagari.

2. Mekanisme Pelaporan dalam Kondisi Khusus

Dalam hal yang dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme laporan berkala. Pelaporan khusus ini bentuk dan waktunya bebas disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada.

BAB V PENUTUP.....

BAB V
PENUTUP

Pedoman Teknis prioritas penggunaan Dana Nagari ini disusun sebagai pedoman oleh nagari dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Nagari dalam penggunaan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI